

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, ahlak mulia, serta ketrampilan diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara¹. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang baik, berkaitan erat dan bahkan sangat ditentukan antara lain disiplinnya setiap warga negara terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Adat istiadat. Disiplin sangat ditentukan oleh unsur-unsur spiritual, moral, etik, budi pekerti dan sopan santun setiap warga Negara.² terwujudnya disiplin tidak lepas dari peran orang tua serta pendidik.

Pendidik adalah tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konseler, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.³ Upaya untuk mewujudkan kebaikan budi pekerti yang merupakan sumber disiplin itu,

1 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2012, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*, Fisindo Mandiri, Bandung.

2 Utami Munandar, 1995, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tertulis tentang Silabus pendidikan hukum didalam Kurikulum SD dalam Rangka Menumbuhkan Kesadaran hukum masyarakat sedini Mungkin*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, hlm.3.

3 Fisindo Mandiri, *Loc. Cit.*

pada hakekatnya merupakan bagian dari pembangunan pendidikan sebagai kesatuan peran yang dilakukan oleh masyarakat, keluarga maupun pemerintah. Kawasan sekolah, lahan dimana anak menghabiskan sebagian waktunya, merupakan salah satu wahana yang tepat untuk mengupayakan pembudayaan kebiasaan yang baik itu. Mengupayakan kebiasaan seperti itu terkait dengan kegiatan pendidikan. Suatu proses pembentukan pribadi manusia yang diharapkan tahu kemampuan diri, tahu kehormatan, berpengetahuan, santun dan sebagainya. Untuk pembentukan sikap sangat penting dalam pembelajaran. Mengetahui sesuatu mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan belum menjamin bahwa peserta didik betul-betul menghayatinya dan menerapkan dalam perilaku. Melaksanakan tugas tersebut, bukanlah hal yang mudah. Dunia pendidikan senantiasa ditantang oleh fenomena degradasi budi pekerti sebagian masyarakat pelajar akhir-akhir ini. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih mengakibatkan perubahan sistem di dalam pendidikan.⁴

Agar setiap hukuman mempunyai pengaruh mendidik. pendidikan sekolah menanamkan semangat disiplin sekolah untuk menanamkan rasa hormat terhadap peraturan-peraturan agar anak didik menaati kaidah peraturan dan dapat merasakan adanya sesuatu yang berharga dan patut dihormati, dimana kaidah itu ditanamkan hanya melalui guru. Anak didik dapat memahami peraturan dan hanya guru juga yang menyampaikan

4 Utama Munandar, *Op. Cit*, hlm.4-5.

kepada anak didik didalam penerapan hukum disiplin disekolah.⁵ Tujuanya bukan semata-mata untuk melakukan intimidasi tetapi berhubungan dengan nilai moral. Hukuman disiplin bukan untuk membuat anak didik yang terhukum mengerti atas kesalahannya melalui penderitaan atau untuk menakut-nakuti melalui ancaman hukuman disiplin agar tidak meniru atau melakukannya agar setiap hukuman mempunyai pengaruh mendidik.⁶ Tetapi tidak semua anak didik menghormati gurunya seperti selayaknya mereka menghormati orang tua. Meskipun kebudayaan dan tata krama indonesia salah satunya adalah menghormati orang yang lebih tua, tetap saja ada anak didik yang melanggarnya. Tidur, makan, mengobrol saat guru sedang menjelaskan, berbicara dan berperilaku tidak sopan terhadap guru merupakan beberapa contoh perbuatan yang tidak menghormati guru.⁷

Dalam menanggapi suatu pelanggaran yang dilakukan oleh anak didik, guru harus mencegah melemahnya keyakinan moralnya anak didik dengan menyampaikan secara tegas seperti menghukum anak berteriak dengan kasar, berdiri didepan kelas, menyuruh anak didik membersihkan atau mengelap toilet, dicubit, disuruh pompa air, menyuruh hormat bendera, scot jump, dijewer, lari keliling lapangan,⁸ namun dalam fenomena dunia pendidikan guru yang menerapkan tindakan disiplin

5 Emile Durkheim,1990,*Pendidikan Moral*,Erlangga,jakarta,hlm.114.

6 Emile Durkheim,*Op.Cit*,hlm.120.

7 Ayu andria Nababan,2016,*Hormati Guru Seperti Orangtuamu*,Tribun Jogja,senin,29 agustus,hlm.8

8 Dista Aviandari,2010,*analisis situasi hak anak untuk isu-isu tertentu*,yayasan sekretariat anak merdeka indonesia,jakarta,hlm.130.

kepada anak didik yang melakukan pelanggaran. Namun hukuman yang dilakukan oleh guru merupakan tindakan yang tidak menghormati atau menghargai martabat anak dan dinyatakan melanggar hukum pidana maka dalam fenomena ini pendidikan guru terhadap anak didik menjadi tidak maksimal dan tidak berani dalam menangani tindakan disiplin kepada anak didik yang melakukan pelanggaran disiplin. Namun telah terbukti bahwa profesionalisme seorang guru kini dipertanyakan. Kondisi ini yang membuat merosotnya kualitas Pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, Pendidikan yang merupakan media atau sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membawa bangsa ini menuju ke arah pendidikan yang lebih baik. terhadap merosotnya mutu pendidikan dan akhirnya berdampak langsung terhadap menurunnya prestasi anak bangsa dalam memajukan perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.⁹

Seperti kasus Samhudi yang dilaporkan oleh wali murid, guru SMP Raden Rahmat, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo, Jawa Timur, divonis 3 bulan penjara dengan masa percobaan enam bulan dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Samhudi merupakan terdakwa kasus guru mencubit siswa yang bikin heboh dunia pendidikan. Atas vonis majelis hakim tersebut, belum mengambil langkah hukum selanjutnya atau masih pikir-pikir. Menurut Ketua Majelis Hakim, Rini Sesuni, terdakwa terbukti melanggar Pasal 80 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

⁹ Merosotnya pendidikan di Indonesia, dalam <http://www.asraraspia.web.id/2014/03/kualitas-pendidikan-indonesia.html>, diakses 21 September 2016, pukul : 23.00.WIB.

tentang Perlindungan Anak. Majelis memiliki pertimbangan tersendiri, sehingga vonis hukuman lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 6 bulan penjara.¹⁰

Perlindungan hukum sangatlah diperlukan bagi guru sebagai pendidik. Oleh karena itu perlindungan hukum merupakan upaya agar guru terlindungi haknya. Dengan demikian, dalam koridor KUHP, pemeriksaan kasus tindak pidana harus dilaksanakan dengan memahami manusia dan kemanusiaan, yang wajib dilindungi harkat martabatnya. Walaupun tujuan penegak hukum adalah untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan masyarakat, penegak hukum tidak boleh mengorbankan hak dan martabat tersangka atau terdakwa. Sebaliknya, perlindungan harkat dan martabat tersangka atau terdakwa tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat. Aparat penegak hukum harus mampu meletakkan asas keseimbangan yang telah digariskan KUHP sehingga tidak mengorbankan kedua kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum.¹¹

Supaya dalam amanat kebangsaan Indonesia tentang hak atas pendidikan ini, secara jelas dinyatakan pasal 28 C ayat 1, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,

10 Robertus Rimawan, Kisah Guru Cubit Siswa yang Berujung Penjara, Guru Samhudi Divonis Tiga Bulan, hlm.1, <http://www.tribunnews.com/regional/2016/08/04/kisah-guru-cubit-siswa-yang-berujung-penjara-guru-samhudi-divonis-tiga-bulan>, tanggal 2 september 2016, pukul.13.00.WIB.

11 O.C.kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, P.T.Alumni, Bandung, hlm.374-375.

berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia tercapai.¹²

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah, maka rumusan masalahnya adalah: Apakah tindakan guru yang sedang memberikan hukuman fisik terkait disiplin untuk kebaikan murid layak dikriminalkan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian sesuai dengan rumusan masalah adalah untuk dapat mengetahui guru yang sedang memberikan hukuman fisik terkait disiplin untuk kebaikan murid layak dikriminalkan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang Pendidikan, khususnya pada perlindungan guru yang sedang menjalankan profesinya sebagai pendidik di sekolah terhadap tuntutan pidana yang dilaporkan oleh wali murid.

2. Manfaat Praktis

¹² Dista Aviandari, 2010, *analisis situasi hak anak untuk isu-isu tertentu*, Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia, Jakarta, hlm. 117

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

- a. Bagi Pendidik agar lebih meningkatkan komitmen untuk terus memelihara stabilitas operasional dan daya dukung dalam melakukan Pengajaran kepada anak didik disekolah
- b. Bagi Orang Tua wali murid agar lebih mampu menjaga kerja sama dengan Guru pendidik dalam mengembangkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya.
- c. Bagi Penegak Hukum agar meningkatkan perlindungan terhadap guru, yang mendapat tuntutan pidana dan tidak terjadi lagi wali murid yang melaporkan karena anak didiknya mendapatkan hukuman disiplin disekolah.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Perlindungan guru yang menjalankan Profesinya terhadap tuntutan Pidana yang Dilaporkan oleh Wali Murid merupakan karya asli penulis bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang ada. Ada beberapa skripsi dengan tema yang senada yaitu:

1. Alice Beatrice Candrawati (NPM: 070509549) dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2012 dengan skripsi Peran Lembaga Perlindungan Anak Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Oleh Guru Di Sekolah. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh Lembaga

Perlindungan Anak terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis oleh guru di sekolah dan Kendala apa sajakah yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis oleh guru di sekolah. Hasil penelitiannya adalah

a. Bentuk perlindungan Lembaga Perlindungan Anak terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis oleh guru di sekolah adalah:

- 1) Perlindungan psikologis, yang tahapannya adalah:
 - a) Konsultasi
 - b) Identitas
 - c) Motivasi
 - d) Pendampingan
- 2) Perlindungan yuridis yaitu melakukan langkah-langkah hukum terhadap oknum yang diduga melakukan kekerasan psikis.

b. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Anak dalam Memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis oleh guru disekolah adalah:

- 1) Sulit untuk membedakan anak yang mengalami kekerasan psikis yang dilakukan oleh guru dengan anak yang sedang mempunyai masalah pribadi.
- 2) Tidak banyak orang yang menjadi korban kekerasan melaporkan kekerasan yang menimpanya kepada Lembaga Perlindungan Anak Atau pun Kekepolisian.

2. Lambok Tambunan (NPM: 050509055) dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2014 dengan skripsi Implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga dan apa kendala dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak. Hasil penelitiannya adalah

- a. Implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan dua (2) cara, yaitu upaya *non-penal* dan upaya *penal*. Upaya *non-penal* dilakukan dengan cara *Preemptif* adalah melakukan pencegahan yang secara dini, melalui kegiatan-kegiatan *edukatif* dengan sasarannya mempengaruhi faktor-faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut sebagai faktor korelatif kriminogen dari terjadinya pelaku kekerasan untuk menciptakan suatu kesadaran dan kewaspadaan serta daya tangkal, guna terbinanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari perlakuan kekerasan terhadap anak dalam keluarga dan cara *Preventif* yaitu bahwa pencegahan adalah lebih baik daripada pemberantasan. Oleh karena itu pengawasan dan pengendalian baik oleh polisi maupun keluarga, masyarakat, guru, dan pemuka agama dapat dilakukan untuk mencegah kekerasan psikis dalam rumah tangga, sedangkan upaya *penal* dilakukan

dengan tindakan *repressive* oleh pihak kepolisian DIY setelah kasus kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga terjadi dan dilaporkan kepada pihak kepolisian.

b. Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga adalah sebagai berikut :

1) Sulitnya menemukan alat bukti yang kuat dari seorang anak yang menjadi korban kekerasan psikis, dalam hal ini yang dimaksud adalah tentang bagaimana wujud dari kekerasan psikis.

2) Kesulitan untuk membedakan anak yang sedang mengalami kekerasan psikis yang dilakukan oleh anggota keluarganya dalam lingkup rumah tangga. Seorang anak yang sedang mengalami kekerasan psikis biasanya mempunyai ketakutan untuk mengungkapkan persoalan yang dialaminya sebagai akibat dari perbuatan pelakunya.

3) Banyaknya korban kekerasan psikis anak yang menutup diri kepada masyarakat dilingkungannya dan juga termasuk kepada aparat kepolisian ataupun kepada Lembaga Perlindungan Anak.

3. Jimmy Fernando (NPM: 070509626) dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2014 dengan skripsi Pengumpulan Alat Bukti Dan Barang Bukti Dalam Penyidikan Terhadap Anak Korban Kekerasan Psikis Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Kandung. Rumusan

masalahnya adalah Berupa apa saja kekerasan psikis yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anaknya dan Bagaimanakah pengumpulan alat bukti dan barang bukti dalam penyidikan terhadap anak korban kekerasan psikis oleh orang tua kandung. Hasil penelitiannya adalah:

a. Kekerasan psikis yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anaknya yaitu berupa perilaku yang ditujukan untuk mengintimidasi dan menganiaya anak, mengancam atau menyalahgunakan wewenang sebagai orang tua, membatasi anak ke luar rumah karena anak tidak mematuhi perintah orang tuanya, mengawasi anak secara berlebihan sehingga menimbulkan ketidaknyamanan pada anak, mengambil paksa hak asuh anak yang seharusnya dimiliki oleh ibu atau ayahnya sehingga menyebabkan keributan yang mengakibatkan anak menjadi trauma, merusak benda-benda anak karena orang tua merasa kesal atau marah terhadap anaknya, penghinaan konstan, perkataan kasar terhadap anak, perbuatan tidak menyenangkan, sikap orang tua yang cuek atau tidak peduli terhadap anak.

b. Pengumpulan alat bukti dan barang bukti dalam penyidikan terhadap anak korban kekerasan psikis oleh orang tua kandung adalah pengumpulan alat bukti dan barang bukti yang tidak mudah apabila hanya ada satu saksi yaitu saksi korban kekerasan psikis itu sendiri. Penyidik dapat meminta bantuan dari psikolog anak untuk membantu pembuktian tersebut dengan menggunakan keahliannya

sebagai psikolog. Psikolog belum pernah dipanggil atau diminta oleh kepolisian untuk membantu pembuktian terhadap kasus kekerasan psikis terhadap anak, namun apabila psikolog diminta untuk membantu pembuktian terhadap kasus kekerasan psikis terhadap anak, maka ia dapat memberikan keterangan berupa kesaksian sebagai seorang ahli psikologi atau memberikan sebuah catatan mengenai pembenaran kasus kekerasan psikis tersebut sebagai alat bukti keterangan saksi ahli dan surat berdasarkan psikolog yang berasal dari rumah sakit yang sudah kerja sama dengan kepolisian.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan
2. Profesi Guru adalah Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 angka 1 guru adalah pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah
3. Sekolah adalah Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 angka 25, yang dimaksud dengan sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua

atau wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan

4. Tuntutan pidana adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.
5. Wali Murid adalah orang yang menjamin dan bertanggung jawab terhadap seorang anak di sekolahnya, seperti ibu, bapak, saudara. Yang tanggung jawab untuk membantu anak mengembangkan sifat persahabatan, cinta kasih, hubungan anatar pribadi, kerja sama, disiplin, tingkah laku yang baik

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan berkaitan dengan perlindungan anak terhadap kekerasan psikis disekolah

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan antara lain:

- a. Bahan hukum primer terdiri atas:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengatur tentang Guru dan Dosen.
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 4. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 6. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan inti dari pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, fakta hukum, dan statistik dari instansi resmi. bahan hukum sekunder juga dari narasumber yaitu Robertus Rimawan, Kisah Guru Cubit Siswa yang Berujung Penjara, Guru Samhudi Divonis Tiga Bulan.

3. Cara pengumpulan data
 - a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian,

surat kabar, internet, fakta hukum, dan statistik dari instansi resmi, dan dokumen.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan kepada narasumber menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman untuk wawancara yang dilakukan pada obyek penelitian.

4. Analisis Data Normatif

a. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer: akan dianalisis sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif sebagai berikut.

1) Deskripsi peraturan perundang-undangan yaitu menguraikan atau memaparkan pasal-pasal sebagaimana telah disebutkan dalam bahan hukum primer.

2) Sistematisasi akan dilakukan secara vertikal dan horisontal. Secara vertikal terdapat sinkronisasi antara Pasal-pasal dalam Undang-Undang dasar 1945 pasal 28 C ayat (1), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengatur tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, sehingga prinsip hukumnya adalah subsumsi sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang- undangan.

Disisi lain secara vertikal tidak ada sinkronisasi yaitu antara Pasal pasal 28 C ayat (1) dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan dosen dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bertentangan perihal mendidik anak dalam Pendidikan. Dengan demikian prinsip penalaran hukumnya adalah derogasi. Asas berlakunya peraturan perundang-undangan adalah Lex Superiori Derogat Legi Inferiori.

Secara horisontal sudah terdapat harmonisasi antara pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Prinsip penalaran hukumnya adalah non kontradiksi. Sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

- 3) Analisis peraturan perundang-undangan yang berupa bahan hukum primer yang dapat dievaluasi atau dikritik atau dikaji sebab peraturan perundang-undangan itu sistemnya terbuka.
- 4) Interpretasi
 - a) Gramatikal yaitu mengartikan suatu bagian kalimat dalam bahan-bahan hukum primer menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum

- b) Sistematisasi yaitu secara horisontal yaitu dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.
- c) Teleologi yaitu berdasarkan pada maksud atau tujuan tertentu suatu peraturan.

Menilai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat pada bahan hukum primer yaitu perlindungan guru yang sedang menjalankan profesinya sebagai pendidik di sekolah terhadap tuntutan pidana yang dilaporkan oleh wali murid.

- b. Bahan hukum sekunder akan dideskripsikan dan mencari perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5) Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan Guru dan berakhir pada hasil penelitian mengenai perlindungan Guru yang menjalankan Profesi sebagai pendidik di sekolah dituntut pidana yang dilaporkan oleh wali murid.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variable pertama yaitu tinjauan umum tentang Perlindungan Guru yang Menjalankan Profesi, membahas mengenai pengertian Perlindungan Guru dan Profesi

Konsep/variable kedua yaitu tinjauan umum tentang Pendidik Disekolah terhadap Tuntutan Pidana yang Dilaporkan oleh Wali Murid, variable ini membahas mengenai Pengertian Sekolah, Tuntutan Pidana dan Wali Murid.

Bab ini membahas mengenai rumusan masalah yaitu apakah tindakan guru yang sedang memberikan disiplin untuk kebaikan murid layak dikriminlakan.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian